

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan otonomi daerah, yang menetapkan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom, juga dikenal sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengendalian keuangan daerah adalah salah satu bentuk otonomi daerah. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu mendayagunakan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan laporan keuangan yang jelas, jujur, dan efisien untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Salah satu indikator penting yang diukur sebagai tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan daerah. Keberhasilan usaha atau kemampuan daerah untuk membiayai dan melaksanakan pembangunan dan pemerintahan selalu menentukan peran pendapatan asli daerah dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan melekat daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2019), diharapkan pajak daerah dapat menjadi sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran yang sangat penting yang dimainkan oleh pajak daerah dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena pajak ini meningkatkan kemampuan untuk menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan

Dua langkah kebijakan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah perluasan subjek/objek pajak dan intensifikasi pemungutan pajak. Tujuan dari perluasan subjek/objek pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terwujud penerimaan pajak sesuai dengan potensinya.

Seperti yang diketahui, pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia yang berkontribusi terhadap peningkatan pemerintahan. Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik serta mengedepankan kepentingan mereka yang tidak membayar pajak.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki pemerintahan pusat, sistem pemerintahan daerah, susunan bupati Banda Ngon Provinsi Sampoene NTT, dan tujuan organisasi pemerintahan. Pajak daerah, nama kembali, pajak bahan bakar permukaan, dan pajak provinsi dan kota Kupang. dengan pajak asap. Pemungut pajak Hanan masih dikenal sebagai badan; namun, ada juga yang disebut sebagai lembaga atau lembaga pemerintah. Untuk pajak bea balik kendaraan, UPTD Pendapatan Daerah Kota Kupang menangani pajak bahan bakar, yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT. Salah satu komponen Pendapatan Daerah yang diharapkan dapat dikelola secara efektif sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT di Kota Kupang, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pendapatan Daerah. Komponen pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang diharapkan dapat dikelola secara efektif. Peraturan Pendapatan Daerah 2019 untuk Daerah Otonomi Aceh.

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan dan Kekayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kota Kupang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pendukung anggaran tahun 2019 di wilayah Nyanza, sesuai dengan tugas pokok Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fungsi pendukung meliputi pembentukan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis keuangan daerah.

Setiap bulan, laporan berjenjang dan berkala dibuat untuk evaluasi dan pengawasan indikator kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, kegiatan dan

berbagai tugas yang berkaitan dengan pendapatan, penagihan, penetapan, dan pelayanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Berikut dapat dilihat target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Kupang Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | Variance (Rp)  |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2018  | 121.682.500.000 | 83.125.000.000  | 38.557.500.000 |
| 2019  | 126.682.500.000 | 52.395.000.000  | 74.287.500.000 |
| 2020  | 134.500.000.000 | 70.640.000.000  | 63.860.000.000 |
| 2021  | 229.667.479.543 | 152.446.494.202 | 77.220.985.541 |
| 2022  | 222.911.958.332 | 179.333.716.646 | 43.578.241.686 |

*Sumber:UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang,2021*

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat, target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Kupang Tahun 2018-2022 masih belum terealisasi hingga mencapai 100% dan setiap presentasinya mengalami fluktuasi. Dimana Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, lalu tahun 2019 yang ditargetkan senilai Rp.126.682.500.000 dan realisasinya malah mengalami penurunan menjadi Rp.52.395.000.000begitupun ditahun 2020 dimana yang ditargetkan Rp.134.500.000. Namun realisasinya mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp.70.640.000.000. Dalam pendapatan daerah pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai, jika pendapatan tidak mencapai target tersebut maka akan berdampak buruk bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sangat menarik untuk dikaji

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Aswati et al. (2018) melihat penelitian sebelumnya tentang bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor (PCV) meningkatkan pendapatan disposabel lokal (ADI). Penelitian ini dilakukan di Kota Takengon, Provinsi Aceh Tengah. Aswati mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, tetapi persentasenya berbeda-beda dan hasilnya tidak memenuhi target pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya perpajakan.

Nurul Karina (2016) berpendapat bahwa Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo juga menangani penerimaan pajak kendaraan bermotor, berdasarkan Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. besar, kemungkinan penerimaan pajak dari hal ini harus diteliti.

Kantor Wilayah Samsat Kota Kupang pasti menghadapi tantangan tersendiri dalam menentukan bagaimana memanfaatkan kendaraan bermotor untuk penerimaan pajak dan membuat pemilik kendaraan bermotor ingat untuk membayar ke kantor pajak kendaraan bermotor. cincin PAD. Sebaliknya, jika realisasi pajak tidak mencapai target, akan terjadi defisit, yang berarti pembiayaan tunai akan berkurang.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

## **Pada UPTD Samsat Kota Kupang ”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Penerimaan dilihat dari rasio Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Kontribusi dan Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Kupang ?
2. Faktor apa yang menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Kupang belum optimal?
3. Apa saja upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja penerimaan dilihat dari rasio Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Kontribusi dan Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum optimalnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Penerimaan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

##### **2. Bagi Pemerintah Daerah/Instansi Terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

##### **3. Bagi Akademik**

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penulis maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

#### 4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami tentang perpajakan. Khususnya tentang pajak kendaraan bermotor, bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan tambahan pengetahuan.